



P U T U S A N

No. 2495 K/PID.SUS/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama : FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. ;
Tempat Lahir : Baturaja ;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/01 Januari 1963 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komp. Sukarame Patra Permai Blok
P. 16 RT 05 RW 03, Kelurahan
Kebun Bunga, Kecamatan
Sukarame Palembang ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Kasubbag Keuangan Dinas
Pekerjaan Umum Bina Marga Dan
PSDA Kota Palembang ;

II. Nama : M. NASRULLAH ST. bin
BAKARUDIN ;
Tempat Lahir : Baturaja ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/21 Januari 1961 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Tembusan No. 2157 A RT 33
RW 07, Kelurahan Pipa Reja,
Kecamatan Kemuning, Palembang ;

Agama : Islam ;
Pekerjaan : Staf PSDA pada Dinas Pekerjaan
Umum Bina Marga Dan PSDA Kota
Palembang ;

Para Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palembang karena di-
dakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN selaku Sekretaris Panitia Lelang Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati, baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan Ir. Budi Susilo, MM., dan MT. Inuar Rasyid serta Ir. Marjuri Masri, MM. (ketiganya dalam berkas perkara terpisah), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, No. 600/918/DPU/2007 tanggal 10 April 2007, pada hari waktu-waktu antara bulan Mei sampai dengan Desember 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang Jalan Slamet Riady No. 213 Palembang, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 315.134.545,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN selaku Sekretaris Panitia Lelang Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, No. 600/918/DPU/2007 tanggal 19 April 2007, dengan sumber dana di dapat dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Palembang dengan PAGU senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), di mana Terdakwa I. FATHUL KORIB AS, S.IP.MM. selaku Ketua

Hal. 2 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Lelang Kewajaran Harga dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN Sekretaris Lelang Kewajaran Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati antara lain mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengumumkan kepada semua calon rekanan yang berminat untuk melaksanakan pekerjaan proyek-proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, baik melalui Media Massa maupun papan-papan pengumuman ;
 2. Melaksanakan proses pelelangan, pemilihan langsung maupun penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 3. Mengumumkan pemenang pelelangan, pemilihan langsung maupun penunjukan langsung ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN Sekretaris Lelang Kewajaran Harga yang menerima Estimate Engineering (EE) yang dikerjakan oleh Ir. Budi Susilo, MM., dan MT. Inuar Rasyid serta Ir. Masjuri Masri, MM. (berkas perkara terpisah) dari pihak PDAM dengan memuat gambar rencana proyek pelaksanaan pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati dengan perincian rencana pekerjaan sebagai berikut :
- I. Gambar Rencana berisi :
 1. Gambar lokasi ;
 2. Gambar kerja berikut detil-detilnya (bangunan pemasangan pipa) ;
 - II. Estimate Engineering (EE) berisi :
 1. Pekerjaan persiapan ;
 2. Pekerjaan Konstruksi + reservoir 3000m3 + mechanical/electrical serta perpipaan ;
 - III. Pekerjaan ruang panel, rumah pompa, gedung kantor, gudang, saluran air dan pagar ;
 - IV. Pembangunan pos jaga dan rumah operator ;
 1. Pekerjaan galian pondasi ;
 2. Pekerjaan beton ;
 3. Pekerjaan pemasangan dan plesteran ;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pekerjaan sanitasi, pos jaga dan rumah operator ;
 5. Pekerjaan plafon ;
 6. Pekerjaan konstruksi pintu dan jendela ;
 7. Pekerjaan listrik ;
 8. Pekerjaan kayu ;
 9. Pekerjaan pengecatan instalasi reservoir, ruang panel, pos jaga dan ruang operator ;
- V. Pekerjaan pemasangan pipa transmisi ;
1. Pengadaan pipa ;
 2. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan pipa ;
 3. Pengadaan pemasangan aksesoris ;
- VI. Pekerjaan penggetesan dan pencucian ;
- VII. Pekerjaan lain-lain ;
- Bahwa Engineer Estimates (EE) Proyek Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati yang dibuat Ir. Budi Susilo, MM., dan MT. Inuar Rasyid serta Ir. Masjuri Masri, MM. selaku Direktur Teknik PDAM Tirta Musi Palembang, pada tanggal 15 Mei 2007 oleh Direktur Utama PDAM Tirta Musi Palembang diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang Ir. Kira Tarigan Engineer Estimates (EE) Proyek Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. Yahya Ilyas, MM. pada tanggal 16 Mei 2007, di mana selanjutnya oleh KPA Ir. Yahya Ilyas, MM., Engineer Estimates (EE) Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati, yang dibuat oleh pihak PDAM tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga ;
 - Bahwa pada tanggal 05 Juni 2007 Panitia Lelang pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati mengumumkan pelelangan di media massa nasional koran Media Indonesia dan Media Lokal Radar Palembang serta papan pengumuman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang ;
 - Bahwa Ir. Budi Susilo, MM. dan MT. Inuar Rasyid selaku Anggota Panitia Lelang Kewajaran Harga pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air

Hal. 4 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009



Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati yang bertugas melaksanakan proses pelelangan diantaranya bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didasarkan pada Engineer Estimates (EE) yang dibuat oleh Ir. Budi Susilo, MM., dan MT. Inuar Rasyid, pernah memberitahukan kepada Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN selaku Sekretaris Lelang Kewajaran Harga tentang harga Engineer Estimates (EE) di dalam 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det dan 1 (satu) unit pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det tanpa dilengkapi adanya data pendukung dan survey pasar ;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008 seluruh anggota Panitia Lelang menerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN selaku Sekretaris Lelang Kewajaran Harga yang berisi daftar harga diantaranya barang-barang berupa pompa centrifugal, panel kontrol pompa centrifugal, panel induk, dengan harga 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah 1 (satu) unit pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijumlahkan sebesar Rp. 1.315.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), yang tetap berdasarkan pada Engineer Estimates (EE) yang dibuat oleh Ir. Budi Susilo, MM., dan MT. Inuar Rasyid tanpa melakukan survey pasar oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Lelang dan tidak didukung oleh harga pembandingan, akan tetapi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tetap ditandatangani beserta seluruh anggota Panitia Lelang lainnya dan menjadi harga dasar kontrak/pada perjanjian proyek pelaksanaan pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati ;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2007 dilaksanakan Aanwijzing pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati, yang diikuti oleh 20 perusahaan yang mendaftar, dan yang memasukan penawaran diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Purnama Asri Lestari dengan tawaran sebesar Rp. 9.390.000.000,- ;
2. PT. Permata Subur Kontrindo dengan tawaran sebesar Rp. 9.410.848.000,- ;
3. PT. Setia Bersama Anugrah tidak memasukkan penawaran ;
4. PT. Sepakat Raya tidak memasukkan penawaran ;
5. PT. Sekawan Kontrindo dengan tawaran sebesar Rp. 9.416.237.000,- ;
6. PT. Sejahtera Jaya Abadi dengan tawaran sebesar Rp. 9.407.653.000,- ;
7. PT. Purnama Sari Mandiri dengan tawaran sebesar Rp. 9.405.403.000,- ;
8. PT. Perdana Abadi Perkasa dengan tawaran sebesar Rp. 9.418.276.000,- ;
9. PT. Bintang Anugerah Jaya dengan tawaran sebesar Rp. 9.411.171.000,- ;
10. PT. Du-Quinthari dengan tawaran sebesar Rp. 7.520.000.000,- ;

Dengan nilai keseluruhan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp. 9.426.510.000,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2008 ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan tanpa survey pasar dan harga pembanding, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang Kewajaran Harga Tahun Anggaran 2007, kemudian diperiksa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Achmad Bastari, ST.MT., dan selanjutnya diketahui/diseetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. H. Yahya Ilyas, MM. dan diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA) Ir. Kira Tarigan, ST. ;
- Bahwa pelelangan diikuti sebanyak 8 (delapan) perusahaan, namun Terdakwa I. Fathul Korib AS., S.IP. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga dan Terdakwa II. Nasrullah ST. selaku Sekretaris Panitia Lelang Kewajaran Harga melakukan rekayasa pelelangan untuk menggugurkan satu calon rekanan yaitu PT. DU-Quinthari dengan membuat Berita Acara Revisi Notulen Aanwijzing tanggal 25 Juni 2007 yang tidak diberitahukan kepada seluruh peserta pelelangan oleh Terdakwa I. Fathul Korib AS., S.IP. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga dan Terdakwa II. Nasrullah ST. selaku Sekretaris Panitia Lelang Kewajaran Harga, sehingga PT. DU-Quinthari memasukkan penawaran sesuai dengan hasil Aanwijzing yang pertama yang belum dirubah, akibat dari hasil koreksi aritmatik terhadap penawaran PT. DU-Quinthari, diatas nilai anggaran yang telah direvisi Notulen Aanwijzing sehingga PT. DU-Quinthari dianggap gugur dan kalah dalam pelelangan tersebut ;

Hal. 6 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Notulen Aanwijzing yang mempengaruhi perubahan harga yaitu yang berhubungan dengan perubahan kode analisa sebagai berikut :

| Notulen Aanwijzing 19 Juni 2007 | | Revisi Notulen Aanwijzing 25 Juni 2007 | |
|---------------------------------|-----------|--|----------|
| - Direksi keet | Ls | - Direksi keet | SNI 1,5 |
| - Pengukuran | Ls | - Pengukuran | SNI 1,4 |
| - Pembersihan | Ls | - Pembersihan | SNI 1,8 |
| - Rumah Buruh | tidak ada | - Rumah Buruh | SNI 1,9 |
| - Gudang Semen | tidak ada | - Gudang Semen | SNI 1,6 |
| - Beton Ready mix K 225 | SNI 7,29 | - Beton Ready mix K 225 | SNI 7,59 |
| - Beton Ready mix K 175 | SNI 7,29 | - Beton Ready mix K 175 | SNI 7,57 |

- Bahwa dari hasil pelelangan, selanjutnya Panitia Lelang Kewajaran Harga pada tanggal 14 Juli 2007 mengadakan rapat penentuan calon pemenang lelang dan berdasarkan surat Nomor : 600/05/APBD/KPA-PSDA/VII/2007 tertanggal 17 Juli 2007 ditetapkan PT. Purnama Asri Lestari sebagai pemenang pelelangan sebagai pemenang utama dan PT. Sekawan Kontrindo sebagai pemenang cadangan I oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Yahya Ilyas, MM. yang ditujukan kepada Panitia Lelang Kewajaran Harga Proyek APBD Kota Palembang, Sektor Air Bersih Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati Kota Palembang ;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Proyek APBD Kota Palembang Sektor Air Bersih Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Pembangunan Booster Pump Kecamatan Kertapati Palembang Nomor : 001/KTR/APBD/PSDA/2007 tanggal 30 Juli 2007 di daerah Kertapati di mana PT. Purnama Asri Lestari sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati, dengan Ir. H. Yahya Ilyas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Proyek APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 Sektor Air Bersih yang diketahui oleh Kepala Dinas PU Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Kira Tarigan, ST., dengan nilai kontrak Rp. 9.389.774.000,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 140 (seratus empat puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007 ;

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 September 2007 dengan surat No. 001A/KTR/APBD/PSDA/2007 dilakukan Addendum kontrak yang pertama antara Direktur Utama PT. Purnama Asri Lestari Ir. Frans Chriswanto dengan Ir. H. Yahya Ilyas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merubah nilai kontrak menjadi Rp. 9.996.865.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 30 November 2007 dengan surat No. 001B/KTR/APBD/PSDA/2007 dilakukan Addendum kontrak yang kedua antara Direktur Utama PT. Purnama Asri Lestari Ir. Frans Chriswanto dengan Ir. H. Yahya Ilyas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak merubah nilai kontrak dari nilai Addendum kontrak yang pertama ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) seluruhnya telah dicairkan kepada rekening PT. Purnama Asri Lestari dengan rincian sebagai berikut :

| Nomor | Tanggal | Nilai (Rp) | Keterangan |
|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| 1906/2007 | 23 Agustus 2007 | 1.877.954.800,00 | Uang muka |
| 2276/2007 | 17 September 2007 | 1.877.954.800,00 | Termin ke 1 |
| 2879/2007 | 24 Oktober 2007 | 2.496.382.160,00 | Termin ke 2 |
| 3946/2007 | 29 Nopember 2007 | 1.684.491.140,00 | Termin ke 3 |
| 5398/2007 | 19 Desember 2007 | 1.560.238.850,00 | Termin ke 4 |
| 5404/2007 | 19 Desember 2007 | 499.843.250,00 | Termin ke 5 |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN selaku Sekretaris Panitia Lelang Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati, maka sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : LAP-6342/PW07/5/2008 tertanggal 04 Desember 2008, perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TPK Pembangunan Booster Pump Kecamatan Kertapati Palembang sebesar Rp.

Hal. 8 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009



315.134.545,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

| Uraian | Jumlah (Rp) |
|--|---------------|
| I. Harga menurut kontrak (termasuk PPN) | 950.000.000 |
| 2 unit pompa centrifugal Q 150 lt/det H 46 M | 345.000.000 |
| 1 unit pompa centrifugal Q 100 lt/det H 46 M | 305.000.000 |
| 2 unit Panel control pompa centrifugal Q 150 lt/det H 46 M | 100.000.000 |
| 1 unit Panel control pompa centrifugal Q 100 lt/det H 46 M | |
| Jumlah harga menurut kontrak (termasuk PPN) | 1.700.000.000 |
| PPN 10/110 x 1.700.000 | 154.545.455 |
| Jumlah harga menurut kontrak (tidak termasuk PPN) (1) | 1.545.454.545 |
| II. Harga menurut invoice | 550.000.000 |
| 2 unit pompa centrifugal Q 150 lt/det H 46 M | 235.000.000 |
| 1 unit pompa centrifugal Q 100 lt/det H 46 M | 236.000.000 |
| 2 unit Panel control pompa centrifugal Q 150 lt/det H 46 M | 77.500.000 |
| 1 unit Panel control pompa centrifugal Q 100 lt/det H 46 M | |
| Jumlah harga menurut Invoice | 1.098.500.000 |
| Keuntungan 12 % | 131.820.000 |
| Harga termasuk keuntungan (2) | 1.230.320.000 |
| III. Jumlah kerugian keuangan negara (1) - (2) (3) | 315.134.545 |

Akibat perbuatan Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN selaku Sekretaris Panitia Lelang Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati tersebut mengakibatkan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang Cq. Pemerintah Republik Indonesia mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp. 315.134.545,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999
jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati dan Terdakwa II M. NASRULLAH, ST bin BAKARUDDIN selaku Sekretaris Panitia Lelang Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bertindak secara bersama-sama dengan Ir. Budi Susilo, MM. dan MT. Inuar Rasyid serta Ir. Masjuri Masri, MM. (ketiganya Terdakwa-Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, No.600/918/DPU/2007 tanggal 10 April 2007, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR di atas, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 315.134.545,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN selaku Sekretaris Panitia Lelang Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, No. 600/918/DPU/2007 tanggal 19 April 2007, dengan sumber dana di dapat dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Kota Palembang dengan PAGU senilai Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), di mana Terdakwa I. FATHUL KORIB AS, S.IP.MM. selaku Ketua

Hal. 10 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Lelang Kewajaran Harga dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN Sekretaris Lelang Kewajaran Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati antara lain mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengumumkan kepada semua calon rekanan yang berminat untuk melaksanakan pekerjaan proyek-proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, baik melalui Media Massa maupun papan-papan pengumuman ;
2. Melaksanakan proses pelelangan, pemilihan langsung maupun penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Mengumumkan pemenang pelelangan, pemilihan langsung maupun penunjukan langsung ;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN Sekretaris Lelang Kewajaran Harga yang menerima Estimate Engineering (EE) yang dikerjakan oleh Ir. Budi Susilo, MM., dan MT. Inuar Rasyid serta Ir. Masjuri Masri, MM. (berkas perkara terpisah) dari pihak PDAM dengan memuat gambar rencana proyek pelaksanaan pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati dengan perincian rencana pekerjaan sebagai berikut :
 - I. Gambar Rencana berisi :
 1. Gambar lokasi ;
 2. Gambar kerja berikut detil-detilnya (bangunan pemasangan pipa) ;
 - II. Estimate Engineering (EE) berisi :
 1. Pekerjaan persiapan ;
 2. Pekerjaan Konstruksi + reservoir 3000m3 + mechanical/electrical serta perpipaan ;
 - III. Pekerjaan ruang panel, rumah pompa, gedung kantor, gudang, saluran air dan pagar ;
 - IV. Pembangunan pos jaga dan rumah operator ;
 1. Pekerjaan galian pondasi ;
 2. Pekerjaan beton ;
 3. Pekerjaan pasangan dan plesteran ;
 4. Pekerjaan sanitasi, pos jaga dan rumah operator ;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pekerjaan plafon ;
 6. Pekerjaan konstruksi pintu dan jendela ;
 7. Pekerjaan listrik ;
 8. Pekerjaan kayu ;
 9. Pekerjaan pengecatan instalasi reservoir, ruang panel, pos jaga dan ruang operator ;
- V. Pekerjaan pemasangan pipa transmisi ;
1. Pengadaan pipa ;
 2. Pelaksanaan pekerjaan pemasangan pipa ;
 3. Pengadaan pemasangan aksesoris ;
- VI. Pekerjaan pengetesan dan pencucian ;
- VII. Pekerjaan lain-lain ;
- Bahwa Engineer Estimates (EE) Proyek Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati yang dibuat Ir. Budi Susilo, MM., dan MT. Inuar Rasyid serta Ir. Masjuri Masri, MM. selaku Direktur Teknik PDAM Tirta Musi Palembang, pada tanggal 15 Mei 2007 oleh Direktur Utama PDAM Tirta Musi Palembang diserahkan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang Ir. Kira Tarigan Engineer Estimates (EE) Proyek Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. Yahya Ilyas, MM. pada tanggal 16 Mei 2007, di mana selanjutnya oleh KPA Ir. Yahya Ilyas, MM., Engineer Estimates (EE) Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati, yang dibuat oleh pihak PDAM tersebut diserahkan kepada Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga ;
 - Bahwa pada tanggal 05 Juni 2007 Panitia Lelang pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati mengumumkan pelelangan di media massa nasional koran Media Indonesia dan Media Lokal Radar Palembang serta papan pengumuman di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang ;
 - Bahwa Ir. Budi Susilo, MM. dan MT. Inuar Rasyid selaku Anggota Panitia Lelang Kewajaran Harga pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun



Anggaran 2007 di daerah Kertapati yang bertugas melaksanakan proses pelelangan diantaranya bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didasarkan pada Engineer Estimates (EE) yang dibuat oleh Ir. Budi Susilo, MM., dan MT. Inuar Rasyid, pernah memberitahukan kepada Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN selaku Sekretaris Lelang Kewajaran Harga tentang harga Engineer Estimates (EE) di dalam 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det dan 1 (satu) unit pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det tanpa dilengkapi adanya data pendukung dan survey pasar ;

- Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008 seluruh anggota Panitia Lelang menerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN selaku Sekretaris Lelang Kewajaran Harga yang berisi daftar harga diantaranya barang-barang berupa pompa centrifugal, panel kontrol pompa centrifugal, panel induk, dengan harga 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah 1 (satu) unit pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijumlahkan sebesar Rp. 1.315.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), yang tetap berdasarkan pada Engineer Estimates (EE) yang dibuat oleh Ir. Budi Susilo, MM., dan MT. Inuar Rasyid tanpa melakukan survey pasar oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Lelang dan tidak didukung oleh harga pembandingan, akan tetapi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tetap ditandatangani beserta seluruh anggota Panitia Lelang lainnya dan menjadi harga dasar kontrak/pada perjanjian proyek pelaksanaan pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati ;
- Bahwa pada tanggal 19 Juni 2007 dilaksanakan Aanwijzing pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati, yang diikuti oleh 20 perusahaan yang mendaftar, dan yang memasukan penawaran diikuti oleh 10 (sepuluh) perusahaan yaitu :
 1. PT. Purnama Asri Lestari dengan tawaran sebesar Rp. 9.390.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Permata Subur Kontrindo dengan tawaran sebesar Rp. 9.410.848.000,- ;
3. PT. Setia Bersama Anugrah tidak memasukkan penawaran ;
4. PT. Sepakat Raya tidak memasukkan penawaran ;
5. PT. Sekawan Kontrindo dengan tawaran sebesar Rp. 9.416.237.000,- ;
6. PT. Sejahtera Jaya Abadi dengan tawaran sebesar Rp. 9.407.653.000,- ;
7. PT. Purnama Sari Mandiri dengan tawaran sebesar Rp. 9.405.403.000,- ;
8. PT. Perdana Abadi Perkasa dengan tawaran sebesar Rp. 9.418.276.000,- ;
9. PT. Bintang Anugerah Jaya dengan tawaran sebesar Rp. 9.411.171.000,- ;
10. PT. Du-Quinthari dengan tawaran sebesar Rp. 7.520.000.000,- ;

Dengan nilai keseluruhan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) senilai Rp. 9.426.510.000,- (sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 21 Juni 2008 ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dilakukan tanpa survey pasar dan harga pembandingan, yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Lelang Kewajaran Harga Tahun Anggaran 2007, kemudian diperiksa oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Achmad Bastari, ST.MT., dan selanjutnya diketahui/diseetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ir. H. Yahya Ilyas, MM. dan diketahui oleh Pengguna Anggaran (PA) Ir. Kira Tarigan, ST. ;
- Bahwa pelelangan diikuti sebanyak 8 (delapan) perusahaan, namun Terdakwa I. Fathul Korib AS., S.IP. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga dan Terdakwa II. Nasrullah ST. selaku Sekretaris Panitia Lelang Kewajaran Harga melakukan rekayasa pelelangan untuk menggugurkan satu calon rekanan yaitu PT. DU-Quinthari dengan membuat Berita Acara Revisi Notulen Aanwijzing tanggal 25 Juni 2007 yang tidak diberitahukan kepada seluruh peserta pelelangan oleh Terdakwa I. Fathul Korib AS., S.IP. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga dan Terdakwa II. Nasrullah ST. selaku Sekretaris Panitia Lelang Kewajaran Harga, sehingga PT. DU-Quinthari memasukkan penawaran sesuai dengan hasil Aanwijzing yang pertama yang belum dirubah, akibat dari hasil koreksi aritmatik terhadap penawaran PT. DU-Quinthari, diatas nilai anggaran yang telah direvisi Notulen Aanwijzing sehingga PT. DU-Quinthari dianggap gugur dan kalah dalam pelelangan tersebut ;

Hal. 14 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revisi Notulen Aanwijzing yang mempengaruhi perubahan harga yaitu yang berhubungan dengan perubahan kode analisa sebagai berikut :

| Notulen Aanwijzing 19 Juni 2007 | | Revisi Notulen Aanwijzing 25 Juni 2007 | |
|---------------------------------|-----------|--|----------|
| - Direksi keet | Ls | - Direksi keet | SNI 1,5 |
| - Pengukuran | Ls | - Pengukuran | SNI 1,4 |
| - Pembersihan | Ls | - Pembersihan | SNI 1,8 |
| - Rumah Buruh | tidak ada | - Rumah Buruh | SNI 1,9 |
| - Gudang Semen | tidak ada | - Gudang Semen | SNI 1,6 |
| - Beton Ready mix K 225 | SNI 7,29 | - Beton Ready mix K 225 | SNI 7,59 |
| - Beton Ready mix K 175 | SNI 7,29 | - Beton Ready mix K 175 | SNI 7,57 |

- Bahwa dari hasil pelelangan, selanjutnya Panitia Lelang Kewajaran Harga pada tanggal 14 Juli 2007 mengadakan rapat penentuan calon pemenang lelang dan berdasarkan surat Nomor : 600/05/APBD/KPA-PSDA/VII/2007 tertanggal 17 Juli 2007 ditetapkan PT. Purnama Asri Lestari sebagai pemenang pelelangan sebagai pemenang utama dan PT. Sekawan Kontrindo sebagai pemenang cadangan I oleh Kuasa Pengguna Anggaran Ir. Yahya Ilyas, MM. yang ditujukan kepada Panitia Lelang Kewajaran Harga Proyek APBD Kota Palembang, Sektor Air Bersih Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati Kota Palembang ;
- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007 ditandatangani Surat Perjanjian Pemborongan Proyek APBD Kota Palembang Sektor Air Bersih Tahun Anggaran 2007, Pekerjaan Pembangunan Booster Pump Kecamatan Kertapati Palembang Nomor : 001/KTR/APBD/PSDA/2007 tanggal 30 Juli 2007 di daerah Kertapati di mana PT. Purnama Asri Lestari sebagai pemenang lelang untuk melaksanakan Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati, dengan Ir. H. Yahya Ilyas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Proyek APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 Sektor Air Bersih yang diketahui oleh Kepala Dinas PU Kota Palembang selaku Pengguna Anggaran (PA) Ir. Kira Tarigan, ST., dengan nilai kontrak Rp. 9.389.774.000,00 (sembilan milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 140 (seratus empat puluh) hari sejak tanggal 27 Juli 2007 sampai dengan tanggal 13 Desember 2007 ;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2007 dengan surat No. 001A/KTR/APBD/PSDA/2007 dilakukan Addendum kontrak yang pertama

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Direktur Utama PT. Purnama Asri Lestari Ir. Frans Chriswanto dengan Ir. H. Yahya Ilyas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merubah nilai kontrak menjadi Rp. 9.996.865.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 November 2007 dengan surat No. 001B/KTR/APBD/PSDA/2007 dilakukan Addendum kontrak yang kedua antara Direktur Utama PT. Purnama Asri Lestari Ir. Frans Chriswanto dengan Ir. H. Yahya Ilyas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak merubah nilai kontrak dari nilai Addendum kontrak yang pertama ;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) seluruhnya telah dicairkan kepada rekening PT. Purnama Asri Lestari dengan rincian sebagai berikut :

| Nomor | Tanggal | Nilai (Rp) | Keterangan |
|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| 1906/2007 | 23 Agustus 2007 | 1.877.954.800,00 | Uang muka |
| 2276/2007 | 17 September 2007 | 1.877.954.800,00 | Termin ke 1 |
| 2879/2007 | 24 Oktober 2007 | 2.496.382.160,00 | Termin ke 2 |
| 3946/2007 | 29 Nopember 2007 | 1.684.491.140,00 | Termin ke 3 |
| 5398/2007 | 19 Desember 2007 | 1.560.238.850,00 | Termin ke 4 |
| 5404/2007 | 19 Desember 2007 | 499.843.250,00 | Termin ke 5 |

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN selaku Sekretaris Panitia Lelang Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati, maka sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : LAP-6342/PW07/5/2008 tertanggal 04 Desember 2008, perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TPK Pembangunan Booster Pump Kecamatan Kertapati Palembang sebesar Rp. 315.134.545,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 16 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009



| Uraian | Jumlah (Rp) |
|--|---------------|
| I. Harga menurut kontrak (termasuk PPN) | 950.000.000 |
| 2 unit pompa centrifugal Q 150 lt/det H 46 M | 345.000.000 |
| 1 unit pompa centrifugal Q 100 lt/det H 46 M | 305.000.000 |
| 2 unit Panel control pompa centrifugal Q 150 lt/det H 46 M | 100.000.000 |
| 1 unit Panel control pompa centrifugal Q 100 lt/det H 46 M | |
| Jumlah harga menurut kontrak (termasuk PPN) | 1.700.000.000 |
| PPN 10/110 x 1.700.000 | 154.545.455 |
| Jumlah harga menurut kontrak (tidak termasuk PPN) (1) | 1.545.454.545 |
| II. Harga menurut invoice | 550.000.000 |
| 2 unit pompa centrifugal Q 150 lt/det H 46 M | 235.000.000 |
| 1 unit pompa centrifugal Q 100 lt/det H 46 M | 236.000.000 |
| 2 unit Panel control pompa centrifugal Q 150 lt/det H 46 M | 77.500.000 |
| 1 unit Panel control pompa centrifugal Q 100 lt/det H 46 M | |
| Jumlah harga menurut Invoice | 1.098.500.000 |
| Keuntungan 12 % | 131.820.000 |
| Harga termasuk keuntungan (2) | 1.230.320.000 |
| III. Jumlah kerugian keuangan negara (1) - (2) (3) | 315.134.545 |

Akibat perbuatan Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. selaku Ketua Panitia Lelang Kewajaran Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN selaku Sekretaris Panitia Lelang Harga Pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati tersebut mengakibatkan Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Palembang Cq. Pemerintah Republik Indonesia mengalami kerugian keuangan sejumlah Rp. 315.134.545,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 29 Juni 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM., dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal SUBSIDAIR : Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM., dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Para Terdakwa segera ditahan. Denda masing-masing Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) SUBSIDAIR 3 (tiga) bulan kurungan, masing-masing Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 315.134.545,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang ditanggung renteng dengan Terdakwa BUDI SUSILO, MM., MT. INUAR RASYID, dan Ir. MASJURI MASRI, MM. dan jika Para Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan dari putusan Pengadilan maka harta benda masing-masing Terdakwa disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa surat-surat sebagaimana terlampir dalam persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Palembang No. 1758/Pen.Pid/2008/PN. Tanggal 01 Desember 2008 dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Ir. BUDI SUSILO, MM. dkk. ;
4. Menetapkan biaya perkara masing-masing Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 56/PID.B/2008/PN.PLG. tanggal 28 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;

Hal. 18 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
3. Memulihkan Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. SK Walikota Palembang Nomor 341 Tahun 2007 tanggal 22 Maret 2007 ;
 2. SK Walikota Palembang Nomor 414.a Tahun 2007 tanggal 10 April 2007 tentang Penetapan Standarisasi harga satuan upah, bahan bangunan dan gedung di Kota Palembang ;
 3. SK Kepala Dinas Kota Palembang Nomor : 600/918/PIU/2007 tanggal 19 April 2007 ;
 4. Berita Acara Revisi Notulen Aanwijzing Pembangunan Booster Pump Kertapati dan Pembuatan Instalasi Air Bersih APBD Kota Palembang Sektor Air Bersih TA 2007 ;
 5. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat tanggal 21 Juni 2007 mengenai Pembangunan Booster Pump di Kecamatan Kertapati ;
 6. Surat Perjanjian Pemborong Proyek APBD Kota Palembang Sektor Air Bersih Tahun Anggaran 2007 Nomor : 001/KTR/APBD/PSDA/2007 tanggal 30 Juli 2007 ;
 7. Engineering Estimates PDAM ;
 8. Certificate Of Conformance No. Ref. 224COC1107 tanggal 13 November 2007 dari PT. KSB Indonesia kepada PT. Purnama Astri Lestari ;
 9. Certificate Of Guarantee No. Ref. 232QC/XI/07 tanggal 13 November 2007 dari PT. KSB Indonesia kepada PT. Purnama Astri Lestari ;
 10. Dokumentasi Mingguan Proyek APBD Kota Palembang Sektor Air Bersih TA 2007 ;
 11. Laporan Mingguan Proyek APBD Kota Palembang Sektor Air Bersih TA 2007 ;
 12. Hasil Pengujian kuat tekan beton yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Bahan Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Sriwijaya tanggal 06 Oktober 2007 ;
 13. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM 08/RS/PSDA/DPU/2007 tanggal 13 September 2007 ;

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM 04/RS/PSDA/DPU/2007 tanggal 21 Agustus 2007 ;
 15. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM 23/RS/PSDA/DPU/2007 tanggal 08 Oktober 2007 ;
 16. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM 146/PSDA/DPU/2007 tanggal 14 November 2007 ;
 17. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : SPM 147/RS/PSDA/DPU/2007 tanggal 19 November 2007 ;
 18. Pump Data Sheet dari PT. KSB Indonesia per tanggal 19 Agustus 2007 ;
 19. Berkas Lelang Panitia Lelang Kewajaran Harga Proyek Booster Pump Kecamatan Kertapati Tahun Anggaran 2007 ;
 20. Nota Dinas KPA/PPTK tentang Perubahan HPS ;
 21. Addendum I Nomor : 001 A/KTR/APBD/PSDA/2007 ;
 22. Addendum II Nomor : 001 B/KTR/APBD/PSDA/2007 ;
- Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Ir. Budi Susilo, MM. dan Terdakwa MT. Inuar Rasyid ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid/-2009/PN.PLG. yang dibuat oleh Panitera Sekretaris pada Pengadilan Negeri Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 September 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 September 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 September 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 28 Agustus 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 16 September 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang

Hal. 20 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009



diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Para Terdakwa atau Jaksa/ Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Para Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/- Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Negeri Palembang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara ini telah salah dalam penerapan hukum dan dalam mengadili dan memutus perkara ini tidak melaksanakan cara mengadili menurut ketentuan undang-undang serta Majelis Hakim yang mengadili perkara ini telah melampaui batas wewenangnya dengan cara memasukkan hal-hal yang non yuridis dalam pertimbangannya, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah melakukan :

- **Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 No. 28 K/Kr/1977, di mana dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, permasalahan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN dilakukan sebelum perjanjian Proyek Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang di Kec. Kertapati Tahun Anggaran 2007 di mana peran Para Terdakwa adalah Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN selaku Terdakwa I selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Terdakwa II Sekretaris Panitia Pelelangan Kota Palembang membuat HPS pada proyek pelaksanaan pengadaan Sektor Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati terhadap harga 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah 1 (satu) unit pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijumlahkan sebesar Rp. 1.315.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah). Bahwa berdasarkan Certificate of conformance No. Ref. 2240001107 tanggal 13 November 2007 dari PT. KSB Indonesia kepada PT. Purnama Astri Lestari dan Certificate of guarantee No. Ref. 232QC/XI/07 tanggal 13 November 2007 dari PT. KSB Indonesia kepada PT. Purnama Astri Lestari terhadap 2 (dua) unit Centrifugal KSB Type 200x150-400 Aquavance, 1 unit Centrifugal KSB 150x100-400 Aquavance, 2 unit Panel kontrol Pompa Kapasitas 110 Kw/380 V/3 Phase/50Hz terdapat perbedaan harga yang sangat jauh terhadap harga pompa tersebut dibandingkan HPS yang ditetapkan oleh Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN yaitu sebesar Rp. 1.230.320.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) terhadap ke tiga harga pompa tersebut termasuk keuntungan dan hal ini diperkuat Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, Nomor : LAP6342/PW07/5/2008 tertanggal 4 Desember 2008, perihal Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan TPK Pembangunan Booster Pump Kecamatan Kertapati Palembang sebesar Rp. 315.134.545,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 22 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| Uraian | Jumlah (Rp) |
|--|---------------|
| I. Harga menurut kontrak (termasuk PPN) | 950.000.000 |
| 2 unit pompa centrifugal Q 150 lt/det H 46 M | 345.000.000 |
| 1 unit pompa centrifugal Q 100 lt/det H 46 M | 305.000.000 |
| 2 unit Panel control pompa centrifugal Q 150 lt/det H 46 M | 100.000.000 |
| 1 unit Panel control pompa centrifugal Q 100 lt/det H 46 M | |
| Jumlah harga menurut kontrak (termasuk PPN) | 1.700.000.000 |
| PPN 10/110 x 1.700.000 | 154.545.455 |
| Jumlah harga menurut kontrak (tidak termasuk PPN) (1) | 1.545.454.545 |
| II. Harga menurut invoice | 550.000.000 |
| 2 unit pompa centrifugal Q 150 lt/det H 46 M | 235.000.000 |
| 1 unit pompa centrifugal Q 100 lt/det H 46 M | 236.000.000 |
| 2 unit Panel control pompa centrifugal Q 150 lt/det H 46 M | 77.500.000 |
| 1 unit Panel control pompa centrifugal Q 100 lt/det H 46 M | |
| Jumlah harga menurut Invoice | 1.098.500.000 |
| Keuntungan 12 % | 131.820.000 |
| Harga termasuk keuntungan (2) | 1.230.320.000 |
| III. Jumlah kerugian keuangan negara (1) - (2) (3) | 315.134.545 |

Sedangkan Majelis Hakim membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II dari tuntutan Penuntut Umum hanya didasarkan atas pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya mengenai adanya penggantian spesipikasi dan merek pompa dipasang dengan yang ada dalam kontrak yang bukan permasalahan Para Terdakwa, di mana tugas Terdakwa I selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Terdakwa II selaku Sekretaris Panitia Pelelangan Kota Palembang, perlu diingat bahwa masalah pergantian pompa baru ketahuan ketika Tim Penyidik dari Kejaksaan Negeri Palembang dan Tim BPKP melakukan pemeriksaan untuk melakukan perhitungan kerugian negara atas pompa yang diusulkan oleh panitia lelang yang kemudian menjadi dasar dalam kontrak tersebut, di sini baru ketahuan bahwa pompa yang dipasang bukanlah seperti yang dikehendaki dalam kontrak, dan ini yang dijadikan alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memutus perkara ini, dan Penasehat Hukum Para Terdakwa seolah-olah permasalahan kerugian negara disebabkan adanya penggantian spesipikasi dan merek pompa dipasang dengan yang ada



dalam kontrak, sehingga tanggung jawab Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Panitia Lelang telah usai setelah mengusulkan calon pemenang lelang dan membuat pengumuman pemenang lelang dan setelah penandatanganan kontrak, dan panitia tidak lagi ikut campur dalam pelaksanaan proyek karena tidak ada keterikatan Panitia Lelang dalam pelaksanaan proyek di mana dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang hanya berdasar kepada keterangan saksi a de charge Ir. M.S. SAZILI NAWAWI sebagai PNS pada Dinas PU Sumatera Selatan kemudian pindah pada Dinas PU Propinsi Bangka Belitung kemudian pindah lagi sebagai Kasubdin Sumber Daya Air Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Selatan dan pada tahun 2006 menjadi Widyaiswara Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pusdiklat PU di Jakarta yang diajukan oleh pihak Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan saksi-saksi yang Penuntut Umum ajukan di depan persidangan yang mendukung dakwaan yang Penuntut Umum bacakan, dalam pertimbangan yuridisnya tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, di mana keterangan Ir. M.S. SAZILI NAWAWI, Palembang, 52 Tahun/19 Maret 1957, Laki-laki, Indonesia, Islam, Jl. Sutan Muhammad Mansyur 2 RT 2, RW 08, Kel. Ilir Barat I Palembang, PNS Departemen Pekerjaan Umum Pusat (PUSDIKLAT Dinas Pekerjaan Umum Pusat), S-1 (Sarjana Tehnik Sipil) di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa sebagai saksi yang meringankan untuk Para Terdakwa yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara Proyek Pengadaan Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa benar riwayat pekerjaan saksi adalah sebagai PNS pada Dinas PU Sumatera Selatan kemudian pindah pada Dinas PU Propinsi Bangka Belitung kemudian pindah lagi sebagai Kasubdin Sumber Daya Air Pekerjaan Umum Propinsi Sumatera Selatan dan pada tahun 2006 menjadi Widyaiswara Bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pusdiklat PU di Jakarta ;
- Bahwa benar Proses Pengelolaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 yaitu : ada tahapan Pra Kontrak, Pelaksanaan Kontrak dan Paska Pelaksanaan Kontrak ;
- Bahwa benar yang melaksanakan Tahapan Pra Kontrak adalah adalah Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Pengadaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Engineering Estimates (EE) adalah sebagai acuan untuk membuat HPS dan yang mengesahkan dan menetapkan HPS adalah Pejabat Pembuat Komitmen ;
- Bahwa benar penyedia jasa harus menyerahkan uang jaminan sebesar 5% dari nilai kontrak hal ini untuk jaminan atau jaga kalau Penyedia Kontrak melakukan wanprestasi ;
- Bahwa benar KEPPRES No. 80 Tahun 2003 Pasal 13 ayat (1) berbunyi : "Pengguna Barang/Jasa wajib memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- Bahwa benar dalam Proyek Pengadaan Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 Engineering Estimates (EE) dari PDAM yang diambil dari harga mesin pompa tahun 1997 yang dikonversikan untuk pembelian mesin pompa pada tahun 2007 sebagai acuan pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun tanpa melakukan survey pasar/data pembandingan diperbolehkan ;
- Bahwa EE Untuk acuan pembuatan HPS dalam pelaksanaan proyek bisa diambil dari data Kontrak EE yang yang sudah pernah dilaksanakan 1 (satu) atau 2 (dua) tahun sebelumnya ;
- Bahwa benar untuk membuat Engineering Estimates (EE) berpatokan dengan mata uang dollar ;
- Bahwa benar tugas panitia kontrak selesai setelah pra kontrak ;
- Bahwa benar apabila ada selisih pembayaran maka bisa dikatakan sudah terdapat kerugian Negara ;

Sedangkan saksi-saksi Anggota Panitia Lelang yaitu ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.MM., Drs. M. NASIR MS., MM, ACHMAD BASTARI, SE.MM., Ir. BUDI SUSILO, MM. dan MT. INUAR RASYID yang Penuntut umum ajukan dalam persidangan keterangannya di depan persidangan tidak dijadikan dasar pertimbangan Yuridis Majelis Hakim pada putusan dalam perkara Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN, di mana keterangan saksi-saksi Anggota Panitia Lelang yaitu ANDA RANI MURBIASTUTI, ST.MM., Drs. M. NASIR MS., MM., dan ACHMAD BASTARI, SE.MM., yang pada pokoknya menyatakan :

- Para saksi Anggota Panitia Lelang tidak pernah mengikuti rapat penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tetapi ketika Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut selesai saksi disodori Berita Acara

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk ditandatangani, sedangkan yang bertanggungjawab menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) secara struktural adalah Ketua Panitia Pelelangan (Fathul Korib, AS., S.IP.MM.) ;

- Para saksi anggota Panitia Lelang tidak mengikuti cara penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan tidak mengetahui masalah mengenai nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Para saksi Anggota Panitia Lelang tahu pemenang setelah saksi menandatangani Berita Acara Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ;
- Para saksi Anggota Panitia Lelang tidak tahu siapa yang menentukan pemenang lelang/HPS dan yang menyodorkan HPS untuk penandatanganan penentuan pemenang lelang adalah Sekretaris Panitia Nasrullah, ST. yang menyodorkan Berita Acara pemenang ;
- Para saksi Anggota Panitia Lelang tidak mengetahui apakah Engineer Estimate yang dibuat oleh PDAM merupakan data dasar dalam pembuatan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) ;
- Para saksi Anggota Panitia Lelang tidak pernah dilakukan pengecekan di lapangan apakah Engineer Estimate yang dibuat oleh PDAM yang tidak ada didalam Standar Nasional Indonesia (SNI) ;
- Para saksi Anggota Panitia Lelang saksi tidak tahu price list pompa centrifugal dan saksi tidak tahu tentang harga pompa centri pugal dan saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan atau survey pasar ;

Keterangan saksi Anggota Panitia Lelang Ir. BUDI SUSILO, MM. dan MT. INUAR RASYID yang pada pokoknya menyatakan :

- Para saksi Anggota Panitia Lelang tidak hadir dalam rapat untuk menentukan calon pemenang akan tetapi saksi ikut menandatangani berita acaranya ;
- Para saksi Anggota Panitia Lelang ikut rapat dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada tanggal 12 Juni 2007 dan acuannya murni berdasarkan Engineering Estimates (EE) yang dibuat dari PDAM ;
- Para saksi selaku anggota Lelang dalam penyusunan Engineering Estimates (EE) saksi hanya dapat data global pompa dan mengikuti harga lama yang sudah dikonversi ;
- Para saksi selaku Anggota Panitia Lelang dalam Proyek Pengadaan Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran

Hal. 26 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2007 tanpa ada price list/daftar harga baru murni Engineering Estimates (EE) dengan menggunakan data konversi 10 tahun yang lalu ;

- Para saksi pada tanggal 30 September 2007 mengadakan rapat secara spesifik membicarakan untuk pompa centrifugal karena tidak ada price listnya ;
- Para saksi selaku Anggota Panitia Lelang membuat HPS berdasarkan Engineering Estimates (EE) adalah acuan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disusun oleh Panitia Pengadaan dan diusulkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan KPA menyetujuinya ;

Di sini jelas peran dari Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN bersama-sama dengan Ir. Budi Susilo, MM., dan MT. Inuar Rasyid serta Ir. Masjuri Masri, MM. (berkas perkara terpisah), sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 ;

Di mana Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pelelangan pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati antara lain mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengumumkan kepada semua calon rekanan yang berminat untuk melaksanakan pekerjaan proyek-proyek di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, baik melalui Media massa maupun papan-papan pengumuman ;
2. Melaksanakan proses pelelangan, pemilihan langsung maupun penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Mengumumkan pemenang pelelangan, pemilihan langsung maupun penunjukan langsung ;

Bahwa selaku Anggota Panitia Pelelangan pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati yang bertugas melaksanakan proses pelelangan diantaranya bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didasarkan pada Engineer Estimates (EE) yang dibuat oleh Ir. Budi Susilo dan MT. Inuar Rasyid memberitahukan kepada Ketua Panitia Lelang Fathul Korib AS., S.IP. dan Sekretaris Panitia Lelang Nasrullah ST. tentang harga Engineer Estimates



(EE) di dalam 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det dan 1 (satu) unit pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det tanpa dilengkapi adanya data pendukung dan survey pasar ;

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008 Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Anggota Panitia Lelang menerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berisi daftar harga diantaranya barang-barang berupa pompa centrifugal, panel kontrol pompa centrifugal, panel induk, dengan harga 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah 1 (satu) unit pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijumlahkan sebesar Rp.1.315.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), yang tetap berdasarkan pada Engineer Estimates (EE) yang dibuat oleh Ir. Budi Susilo dan MT. Inuar Rasyid tanpa melakukan survey pasar oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Lelang dan tidak didukung oleh harga pembanding, akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tetap ditandatangani beserta seluruh Anggota Panitia Lelang lainnya dan menjadi harga dasar kontrak/pada perjanjian Proyek Pelaksanaan Pengadaan Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang Penuntut Umum ajukan jelas keterangan para Anggota Panitia Lelang menyatakan tentang harga Engineer Estimates (EE) di dalam 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det dan 1 (satu) unit pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det tanpa dilengkapi adanya data pendukung dan survey pasar, serta Ir. Budi Susilo dan MT. Inuar Rasyid memberitahukan kepada Ketua Panitia Lelang Fathul Korib AS., S.IP. dan Sekretaris Panitia Lelang Nasrullah ST. tentang harga Engineer Estimates (EE) di dalam 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det dan 1 (satu) unit pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det tanpa dilengkapi adanya data pendukung dan survey pasar yang jelas-jelas bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 di mana pada pokoknya menyatakan bahwa HPS disusun berdasarkan :

1. Perhitungan HPS harus dilakukan dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :
 - a. Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan ;
 - b. Perkiraan perhitungan biaya oleh konsultan Emgineer Estimate (EE) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS ;
- d. Harga Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempat yang pernah dilaksanakan ;
- e. Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan ;
- f. Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independent ;
- g. Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang ;
- h. Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dalam hal ini jelas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, jelas-jelas Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN bersama-sama dengan Ir. Budi Susilo, MM. dan MT. Inuar Rasyid serta Ir. Masjuri Masri, MM. (berkas perkara terpisah) yang pada pokoknya membuat HPS berdasarkan pada Engineer Estimates (EE) yang dibuat oleh Ir. Budi Susilo dan MT. Inuar Rasyid tanpa melakukan survey pasar oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Lelang dan tidak didukung oleh harga pembanding, dan sudah diberitahukan oleh pihak PDAM terhadap ketiga pompa tersebut tanpa melakukan survey pasar dan tidak didukung oleh harga pembanding akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tetap ditandatangani beserta seluruh Anggota Panitia Lelang lainnya dan menjadi harga dasar kontrak/pada perjanjian proyek pelaksanaan Pengadaan Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD kota Palembang Tahun Anggaran 2007 didaerah Kertapati yang jelas sekali bertentangan dengan Keppres 80 Tahun 2003 pada point harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS, harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/agen tunggal atau lembaga independen, Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), badan instansi lainnya dan media cetak yang datanya dapat dipertanggung jawabkan, Daftar harga standar/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana kerugian yang diakibatkan oleh Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN adalah riil dan nyata, dengan dijadikan HPS sebagai dasar

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak dan menurut keterangan saksi H. AMIR HAMZAH, S.Sos. dan saksi NURHAYATI selaku Bendahara Pengeluaran Subdin Sumber Air Bersih dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kota Palembang terhadap Proyek Booster Pump APBD Kota Palembang di Kec. Kertapati Tahun Anggaran 2007 sudah dilakukan pembayaran sampai pembayaran masa pemeliharaan dan Proyek Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang di Kec. Kertapati Tahun Anggaran 2007 dibayar 6 (enam) kali yaitu pembayaran uang muka dan termin I, II, III, IV dan V ;

Sehingga apa yang kami dakwaankan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sudah memenuhi semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu :

Dengan unsur sebagai berikut :

Ad.a. Unsur "setiap orang"

Bahwa unsur "setiap orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, secara tegas di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan adalah perseorangan atau termasuk korporasi, dan kata setiap orang di sini dapat diartikan sebagai orang perseorangan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan padanya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pemaaf maupun pembenar serta tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu ;

Bahwa berdasarkan berkas perkara, surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN yang identitasnya selengkapnya telah disebutkan dalam surat tuntutan ini kemuka persidangan, dari keterangan saksi-saksi petunjuk, barang bukti yang diajukan ke muka persidangan dan keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN secara obyektif di muka persidangan, menunjukkan kecakapan dan kemampuan di mana Terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang



sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti telah pula diperoleh fakta bahwa Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN sebagai Anggota Panitia Lelang pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, No. 600/918/DPU/2007 tanggal 19 April ;

Dan oleh karena itu Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, yang dimaksud adalah Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN ;

Ad. b. Unsur "yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi " ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana pembangunan Booster Pump Kecamatan Kertapati Palembang Tahun Anggaran 2007 dari pihak BPKP Palembang No. LAP-6342/PW07/5/2008 tertanggal 04 Desember 2008 yang menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp. 315.134.545,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bahwa berdasarkan keterangan para saksi Anggota Panitia Lelang bahwa selaku Anggota Panitia Lelang mereka tidak pernah melakukan survey pasar terhadap ketiga pompa yang dijadikan dasar dalam pembuatan HPS ;

Bahwa selaku Anggota Panitia Pelelangan pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati yang bertugas melaksanakan proses pelelangan diantaranya bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didasarkan pada Engineer Estimates (EE) yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, pernah memberitahukan kepada Ketua Panitia Lelang Fathul Korib AS., S.IP. dan Sekretaris Panitia Lelang Nasrullah ST. tentang harga Engineer Estimates (EE) di dalam 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det dan 1 (satu) unit



pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det tanpa dilengkapi adanya data pendukung dan survey pasar ;

Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008 Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Anggota Panitia Lelang menerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berisi daftar harga diantaranya barang-barang berupa pompa centrifugal, panel kontrol pompa centrifugal, panel induk, dengan harga 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah 1 (satu) unit pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijumlahkan sebesar Rp. 1.315.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), yang tetap berdasarkan pada Engineer Estimates (EE) yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa melakukan survey pasar oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Lelang dan tidak didukung oleh harga pembandingan, akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tetap ditandatangani beserta seluruh Anggota Panitia Lelang lainnya dan menjadi harga dasar kontrak/pada perjanjian Proyek Pelaksanaan Pengadaan Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati ;

Sehingga PT .Purnama Asri Lestari mendapat keuntungan sebesar Rp. 315.134.545,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sebagaimana adanya kerugian Negara berdasarkan hasil laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana Pembangunan Booster Pump Kecamatan Kertapati Palembang Tahun Anggaran 2007 dari pihak BPKP Palembang No. LAP-6342/PW07/5/2008 tertanggal 04 Desember 2008 ;

Sehingga dengan demikian unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti ;

Ad. c. Unsur "Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ;

Bahwa Terdakwa I. FATHUL KORIB AS., S.IP.MM. dan Terdakwa II. M. NASRULLAH ST. bin BAKARUDDIN bersama-sama dengan Ir. Budi Susilo, MM.dan MT. Inuar Rasyid serta Ir. Masjuri Masri, MM.



(berkas perkara terpisah), sebagai Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Lelang pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Air Bersih pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 ;

Dimana Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Pelelangan pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati antara lain mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengumumkan kepada semua calon rekanan yang berminat untuk melaksanakan pekerjaan proyek-proyek di lingkungan dinas Pekerjaan Umum Kota Palembang, baik melalui Media massa maupun papan-papan pengumuman ;
2. Melaksanakan proses pelelangan, pemilihan langsung maupun penunjukan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Mengumumkan pemenang pelelangan, pemilihan langsung maupun penunjukan langsung ;

Bahwa Terdakwa I selaku Ketua Panitia Pelelangan dan Terdakwa II Sekretaris Panitia Pelelangan Kota Palembang meminta untuk pembangunan Booster Pump di Kertapati dengan Pagu/Asumsi biaya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), kemudian usul tersebut disetujui oleh Pemerintah Kota Palembang yang dimasukkan Tahun Anggaran 2007 (APBD 2007) dengan estimasi biaya sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa selaku Anggota Panitia Pelelangan pada Proyek Pelaksanaan Pengadaan Air Bersih Pembangunan Booster Pump APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati yang bertugas melaksanakan proses pelelangan diantaranya bertugas dan bertanggung jawab dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang didasarkan pada Engineer Estimates (EE) yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, pernah memberitahukan kepada Ketua Panitia Lelang Fathul Korib AS., S.IP. dan Sekretaris Panitia Lelang Nasrullah ST. tentang harga Engineer Estimates (EE) di dalam 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det dan 1 (satu) unit pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det tanpa dilengkapi adanya data pendukung dan survey pasar ;



Bahwa pada tanggal 18 Juni 2008 Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Anggota Panitia Lelang menerima Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berisi daftar harga diantaranya barang-barang berupa pompa centrifugal, panel kontrol pompa centrifugal, panel induk, dengan harga 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah) ditambah 1 (satu) unit pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det sebesar Rp. 335.000.000,- (tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dijumlahkan sebesar Rp. 1.315.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima belas juta rupiah), yang tetap berdasarkan pada Engineer Estimates (EE) yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tanpa melakukan survey pasar oleh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa/Lelang dan tidak didukung oleh harga perbandingan, akan tetapi oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut tetap ditandatangani beserta APBD Kota Palembang Tahun Anggaran 2007 di daerah Kertapati ;

Sehingga dengan demikian unsur "Menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terbukti ;

Ad.d. Unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" ;

Bahwa berdasarkan keterangan Drs. Zainul Arifin, MM., dari BPKP Perwakilan Propinsi Sumatera Selatan telah menerangkan :

- Bahwa benar pada Proyek APBD Kota Palembang Sektor Air Bersih Pekerjaan Booster Pump (lingkup pekerjaan mekanikal elektrik) di Kecamatan Kertapati Palembang ditemukan jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 315.134.545,- ;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada Proyek APBD Kota Palembang Sektor Air Bersih Pekerjaan Booster Pump di Kecamatan Kertapati Palembang tahun 2007 terdapat perbedaan merek antara pompa yang terpasang dengan yang terdapat pada nilai kontrak ;
- Bahwa benar kerugian negara dapat diketahui dikarenakan pompa yang terpasang nilainya lebih rendah ;



- Bahwa benar harga menurut kontrak lebih mahal dibandingkan dengan harga terpasang berdasarkan Invoice ;
- Bahwa benar pada saat pembayaran tidak sesuai dengan speck hal tersebut sudah merupakan kerugian Negara ;
- Bahwa benar metode perhitungannya adalah sebagai berikut : Berdasarkan data/dokumen yang diperoleh dari Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang, dilakukan review dokumen dan pengujian dalam bentuk analisis, verifikasi dan identifikasi terhadap data/dokumen yang diterima, kemudian dilakukan perhitungan kerugian keuangan Negara dengan cara : Menjumlahkan harga kontrak sebelum PPN atas 2 (dua) unit Centrifugal KSB Type 200x150-400 Aquavance, 1 unit Centrifugal KSB 150x100-400 Aquavance, 2 unit Panel kontrol Pompa Kapasitas 110 Kw/380 V/3 Phase/50Hz, dan 1 unit panel kontrol pompa kapasitas 75 Kw/380 V/3Phase/50Hz, menjumlahkan harga invoice atas barang-barang tersebut dan menambahkan keuntungan 12% sesuai perhitungan dalam HPS ;
- Membandingkan jumlah harga barang-barang tersebut menurut kontrak sebelum PPN (angka 1) dengan jumlah harga invoice setelah ditambah dengan keuntungan (angka 2) ;
- Bahwa benar seluruh pembayaran per termin sesuai dengan perjanjian dalam kontrak telah dibayar seluruhnya ;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana pembangunan Booster Pump Kecamatan Kertapati Palembang Tahun Anggaran 2007 dari pihak BPKP Palembang No. LAP-6342/PW07/5/2008 tertanggal 04 Desember 2008 yang menyatakan ada kerugian negara sebesar Rp. 315.134.545,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) ;

Sehingga dengan demikian unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terbukti ;

Ad.e. Unsur "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan" ;

Bahwa berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana pembangunan Booster Pump Kecamatan Kertapati Palembang Tahun Anggaran 2007 dari pihak BPKP Palembang No. LAP-6342/PW07/5/2008 tertanggal 04



Desember 2008 yang menyatakan ada kerugian Negara sebesar Rp. 315.134.545,00 (tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II selaku Ketua dan Sekretaris Panitia Lelang pada Pembangunan Booster Pump Kecamatan Kertapati Palembang Tahun Anggaran 2007 sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Ir. Budi Susilo dan MT. Inuar Rasyid dan Ir. Masjuri Masri, MM. di mana dalam proses pembuatan dan usul penetapan terhadap HPS tidak didasarkan kepada harga pembanding dan survey pasar terhadap 2 (dua) unit pompa centrifugal ukuran Q 150L/det dan 1 (satu) unit pompa centrifugal ukuran pompa centrifugal Q 100L/det ;

Sehingga dengan demikian unsur "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan telah terbukti ;

- **Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal :**

Pada saat pemeriksaan saksi-saksi dari para Anggota Panitia Pengadaan Barang dan Jasa serta saksi-saksi lainnya Majelis Hakim melaksanakan persidangan bertentangan dengan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan c KUHAP dengan cara memeriksa secara keseluruhan didepan persidangan sehingga jawaban saksi yang lain didengar oleh saksi lainnya pula yang tentu saja mempengaruhi jawaban saksi yang belum ditanya dengan alasan Majelis Hakim jawabannya sama dan untuk mempersingkat waktu persidangan serta Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam hal Penuntut Umum mengajukan pertanyaan selalu dipotong kemudian Majelis Hakim yang kemudian mengajukan pertanyaan dengan bahasa Majelis Hakim yang kadang maksud dan tujuan dari Penuntut Umum tidak sampai pada maksud dan pertanyaan yang akan Penuntut Umum ajukan yang tentu saja bertentangan dengan Pasal 165 ayat (2) dan (3) KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti bukan merupakan putusan bebas murni, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa tidak terbukti melakukan atau memiliki niat untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum ;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang bertanggung jawab atas timbulnya kerugian Negara sebesar Rp. 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah), dan pada segi lain telah menguntungkan pada penyedia jasa/rekanan ;
- Adanya penggantian merek pompa yang semula ditetapkan buatan Eropa sedangkan ternyata diganti dengan buatan China, kesemuanya ini telah dibicarakan dan disetujui oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) ;
- Para Terdakwa tidak terbukti menerima sebagian keuntungan tersebut dan tidak ada maksud untuk menguntungkan kepada orang lain karena itu pembebasan Terdakwa adalah pembebasan murni ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PALEMBANG tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. DR. Komariah E. Sapardjaja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 2495 K/PID.SUS/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

I MADE TARA, SH.

ttd./

PROF. DR.KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)